

## SUMMARY

# ASPEK HUKUM JUAL BELI SAHAM DI PASAR MODAL MELALUI PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN EFEK

Created by SUPRAPTI ANINGSIH

**Subject** : SAHAM, PASAR MODAL

**Subject Alt** : STOCK, CAPITAL MARKET

**Keyword** : PERDAGANGAN; EFEK

### **Description :**

Membahas tentang prosedur Transaksi dalam Jual Beli saham di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah Badan yang memperoleh izin dari BAPEPAM sebagai pelaksana perdagangan Pasar Modal di Jakarta. Dalam pelaksanaannya, Bursa Efek Indonesia membuat peraturan serta tata tertib dalam melakukan perdagangan di lantai Bursa. Kegiatan perdagangan tersebut dilakukan oleh Perantara Perusahaan Perdagangan Efek (PPPE) yang pelaksanaan perdagangannya diwakili oleh seorang wakil yaitu Wakil Perusahaan Perantara Perdagangan Efek (WPPPE) yang dikenal dengan sebutan pialang atau broker. Untuk dapat melakukan kegiatan di lantai bursa, seorang Wakil Perusahaan Perantara Perdagangan Efek harus memperoleh izin khusus dari Bursa Efek Indonesia, broker ini mempunyai tugas untuk melakukan transaksi perdagangan baik dalam melakukan penjualan maupun pembelian saham haruslah sesuai dengan perintah pemodal atau investor. Adapun bentuk penelitian yang penulis gunakan yaitu Penelitian Hukum Normatif yang disebut juga penelitian kepustakaan (Library Research), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka. Dalam penulisan hukum ini penulis membahas tentang masalah yang terjadi apabila dalam melaksanakan tugasnya seorang Wakil Perusahaan Perantara Perdagangan Efek (WPPPE) melakukan suatu kesalahan ataupun kelalaian sehingga menyebabkan kerugian bagi pemodal atau investor. Sistem perdagangan yang ada memungkinkan terjadinya suatu penyimpangan ataupun pelanggaran yang dapat dilakukan oleh Wakil Perusahaan Perantara Perdagangan Efek (WPPPE) dalam melakukan transaksi jual beli saham sehingga menyebabkan kerugian bagi investor maupun menciptakan kesan pasar yang semu. Dalam hal terjadinya penyimpangan tersebut sudah pasti menjadi Tanggung jawab Perusahaan Perantara Perdagangan Efek (PPPE) serta wakilnya dalam hal terjadinya kerugian bagi investor ataupun pemodal. Perlunya suatu pembenahan baik dalam sistem perdagangannya maupun bagi sumber daya manusianya dan juga diperlukan suatu peraturan perundangundangan khususnya dalam hal pelaksanaannya yang berlaku pada Undang-Undang

No  
8  
Tahun  
1995  
tentang  
Pasar Modal.  
Selain  
itu  
perlu  
juga  
dilakukan  
suatu

terobosan  
sehingga Pasar Modal  
yang  
berfungsi  
sebagai  
tempat  
pengumpul  
dana  
dari

masyarakat bukan merupakan suatu eksklusifisme tersendiri yang hanya dikenal dalam kelas masyarakat tertentu saja melainkan dapat dilakukan pada seluruh lapisan masyarakat.

**Contributor** : R.M TAUFIQ KURNIADIHARDJA, SH.  
**Date Create** : 09/01/2014  
**Type** : Text  
**Format** : pdf  
**Language** : Indonesian  
**Identifier** : UEU-Undergraduate-2005-41-097  
**Collection** : 2005-41-097  
**Source** : Perpustakaan Esa Unggul  
**Relation Collection** Universitas Esa Unggul  
**COverage** : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul  
**Right** : Copyright @2014 by UEU Library

**Full file - Member Only**

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

**Contact Person :**

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid ( astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id )

Supervisor